

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Keadaan lingkungan di lokasi penelitian sangat penting untuk dipahami sebelum melakukan penelitian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang kelancaran penelitian, sehingga dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Peneliti memilih lokasi di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah karena disana terdapat kerabat yang melaksanakan pernikahan secara online di era pandemic covid-19.

1. Letak KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah

KUA Kecamatan Tarub terletak pada posisi antara 109°04'25" BT – 109°08'04" BT dan antara 6°53'44" LS – 6°55'11" LS. Kecamatan Tarub memiliki wilayah yang terdiri dari daratan bukan pesisir, dengan kemiringan datar atau merupakan dataran rendah dengan ketinggian 19 m dari atas permukaan laut.

KUA Tarub terletak di desa Tangkil Mindaka Kecamatan Tarub 52184 Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Batas wilayah Kecamatan Tarub adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kramat
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkah
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Talang

2. Luas Wilayah

Luas Kantor kurang lebih 500 m², terdapat ruang akad nikah, ruang Kepala, ruang pelayanan sekaligus ruang tamu, ruang arsip, ruang administrasi, mushola dan ada ruang parkir yang cukup luas membuat pelayanan KUA Tarub lebih nyaman.

3. Sejarah KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara kelembagaan berada paling depan dan memprakarsai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang yang tegas. Secara garis besar, KUA merupakan unit kerja Kementerian Agama yang

memiliki rentang usia yang cukup panjang. Seperti yang diungkapkan oleh pakar bidang keislaman, Karel Steenbrink, bahwa KUA Subbidang secara kelembagaan sudah ada sebelum Kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa perintisan, satuan kerja dengan tugas dan kapasitas yang sama sebagai KUA sub-lokal dikoordinasikan dan dibina di bawah Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Adat) yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Landasan unit kerja ini sejukurnya adalah untuk mengatur kepentingan administrasi tentang masalah-masalah umum tentang Muslim yang merupakan barang asli. Pendirian ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui organisasi perbandingan yang disebut Shumbu.

Dalam kurun waktu otonomi, KUA Kabupaten dikukuhkan melalui UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perceraian, dan Rekonsiliasi (NTRC). Peraturan ini dianggap sebagai alasan yang sah untuk berdirinya sub-daerah KUA. Pada mulanya kekuasaan KUA sangat luas, meliputi masalah NR, namun selain itu masalah talak dan pisah. Dengan disahkannya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh PP. Nomor 9 Tahun 1975, kekuasaan KUA Kecamatan berkurang dengan masalah pemisahan yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan lebih lanjut, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas-tugas Departemen Agama Kabupaten. Departemen Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kabupaten telah mengambil bagian yang sangat esensial sebagai pelaksana syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Karena kewajiban-kewajibannya dikaitkan dengan pandangan-pandangan yang sah dan seremonial yang sangat memperhatikan kehidupan daerah sehari-hari, kewajiban dan unsur-unsur KUA sub-daerah semakin menunjukkan peningkatan jumlah dan kualitas. Peningkatan ini tentunya mendukung pimpinan KUA sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan


menyelenggarakan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi dinamis, proaktif, inventif, otonom, optimis dan terletak pada pelaksanaan pedoman yang relevan.

Untuk lebih menyemangati sifat pelaksanaan dan SDM, Kanwil Kemenag, Prop. Focal Jawa mencoba melakukan berbagai lompatan kuat ke depan, yang pada dasarnya adalah pengorganisasian, namun juga evaluatif dalam pelaksanaan tugas KUA. Salah satu lompatan ke depan tersebut adalah pelaksanaan evaluasi KUA sebagai tindakan penilaian KUA unggulan yang secara rutin diselesaikan secara konsisten. Evaluasi KUA-KUA yang diusulkan dalam gerakan tersebut, hasilnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi, misi dan sikap kerja keras yang telah dilakukan oleh para pelaksana tugas dan unsur KUA, terutama sebanding dengan kursus dan pengaturan perbaikan di Jawa Tengah sebagai daerah setempat. yang memiliki keyakinan dan ketaqwaan, serta sebagai daerah yang paling berkembang pada tahun 2012 atau dengan visi Kota Tegal sebagai masyarakat Islam yang tegas, Kementerian Agama insya Allah akan memberikan nada untuk menyelesaikan visi tersebut.

Pasal yang menjadi kebutuhan evaluasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas KUA sub-daerah secara umum, mulai dari lapangan, serta organisasi dan SDM secara umum. Untuk memenuhi aturan tersebut, profil KUA di Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah tergabung sebagai KUA yang ditawarkan penghargaan untuk mengikuti penilaian KUA terpuji di tingkat Kota Tegal.

Susunan profil KUA di Kabupaten Tarub Tegal Jawa Tengah yang memuat garis besar pelaksanaan kewajiban dan unsur KUA Tarub Tegal Jawa Tengah, tergantung pada susunan kewajiban dan unsur KUA dalam Kabupaten yang sebenarnya dan dukungan dari organisasi ke atas yang disetujui dalam kemajuan rutin sebagai latihan penilaian untuk model KUA yang tergantung pada pedoman yang relevan.

4. Struktur Organisasi KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah



Gambar 4.1. Struktur Organisasi KUA Tarub Tegal Jawa Tengah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Nikah Secara Online

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarub di bawah Kementerian Agama memiliki kewajiban dalam pelaksanaan tugas sebagaimana fungsi dari dibentuknya KUA Tarub, yaitu menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah, penyusunan wawasan dan arahan administrasi bagi umat Islam, serta penanganan pendokumentasian dan penataan data KUA para pengurus. Selain tiga hal diatas, kewajiban puncak Tarub KUA antara lain administrasi arahan bagi keluarga sakinah, administrasi arahan masjid, administrasi arahan rukyat dan arahan syariah, administrasi arahan dan data syariat Islam, administrasi arahan zakat dan wakaf, administrasi dan

tata graha. pelaksanaan KUA serta memberikan layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

Dalam pencatatan akad nikah di KUA Tarub, ditemukan adanya proses akad nikah yang dilaksanakan secara online. Pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan secara online di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah, yang bernama Tri Anindya Arif B Bin Suhadi dan Inayatul Khayati Binti Waridin. Akad nikah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di KUA Tarub yang disaksikan oleh wali nikah, saksi nikah dan penghulu maupun pegawai KUA Kecamatan Tarub.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada informan, antara lain dengan bapak penghulu Drs. H Akhmad Darus, M.M serta kepada kedua pasangan yang melaksanakan akad nikah online yang bernama Tri Anindya Arif B Bin Suhadi dan Inayatul Khayati Binti Waridin dan wawancara dengan wali nikah pada saat akad nikah online yang bernama Pak Waridin S.Pd serta wawancara dengan Pak Gus, S.Pd yang mewakili ucapan Kabul nikah pada saat pelaksanaan akad nikah adiknya. Berikut ini adalah data wawancara yang dilakukan:

Wawancara yang pertama yaitu dengan Bapak Drs. H Akhmad Darus, M.M sebagai penghulu akad nikah online pada saat pelaksanaan akad nikah pasangan Tri Anindya Arif B Bin Suhadi dan Inayatul Khayati Binti Waridin mengatakan bahwa “Ada 1 kasus yang belum lama ini terjadi dan pertama kalinya terjadi di KUA Tarub yaitu terjadinya akad nikah online yang berlangsung tanggal 28 juli 2021. Jika dibahas sesuai dengan aturan perundangan di negara, akad nikah yang dilaksanakan secara online tersebut sah dan masuk kedalam pencatatan nikah dalam data negara. Hal ini bisa dipahami dengan melihat adanya keterkaitan syarat ijab dan kabul, yang diatur pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, yang lebih khusus lagi adalah pada Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang pada intinya didalamnya membahas bahwa, yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, akan tetapi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang

tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, namun jika calon mempelai wanita atau wali keberatan jika calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. Kasus pada pernikahan akad nikah online yang bernama Tri Anindya Arif B Bin Suhadi dan Inayatul Khayati Binti Waridin berjalan lancar dan sah karena kakak dari Tri Anindya (mempelai pria) mewakilkan ucapan kabul nikah yang disaksikan melalui video online oleh mempelai pria yang sedang bertugas TNI di Makassar saat itu. Dan pihak wali nikah serta mempelai Wanita tidak keberatan. Sehingga berjalan lancar dan sah”.¹

Dari wawancara Bapak Drs. H Akhmad Darus, M.M diatas, dapat saya simpulkan bahwa dalam pasal 29 yang dibahas diatas, sudah menjelaskan gambaran bahwa menurut aturan undang-undang negara, nikah yang tidak dihadiri mempelai pria sah dengan cara ucapan kabul nikah diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas dan dengan syarat keluarga mempelai Wanita khususnya pihak Wanita dan wali nikahnya menyetujui.

Adapun wawancara yang kedua, yaitu dari Bapak Tri Anindya Arif B Bin Suhadi sebagai pasangan yang melaksanakan akad nikah online yang pada saat pelaksanaan akad beliau tidak hadir dalam majlis akad dikarenakan pelaksanaan tugas sebagai TNI disuatu daerah. Beliau mengatakan bahwa “Perasaan saya sangat sedih pada saat itu, karena hari sebelum akad saya sudah menyiapkan untuk pulang dan mengikuti acara akad nikah seperti yang saya impikan sebelumnya, namun karena ada tugas TNI yang saya jalani dengan banyaknya aturan yang harus saya pegang teguh, mengakibatkan saya tidak jadi pulang dan tidak dapat mengikuti akad nikah tersebut. Pada saat itu saya yang berada di Makasar menjalankan tugas TNI mengabarkan kepada pihak keluarga saya dan keluarga pihak calon istri saya untuk tetap melaksanakan akad tanpa adanya kehadiran saya. Berbekal ilmu perundangan yang saya tau, akad nikah boleh diwakilkan sehingga saya meminta kakak laki-laki saya untuk mewakilkan ucapan Kabul nikah. Alhamdulillah, pihak keluarga istri saya menyetujuinya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H Akhmad Darus, M.M, pada tanggal 10 Desember 2021, pukul: 08.30 WIB

Sehingga akad nikah tetap dilaksanakan dan pernikahan kami berdua sah menurut perundangan yang berlaku di Indonesia. Pernikahan kami dilaksanakan di KUA Tarub pukul 08.00 WIB pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 yang saya saksikan melalui video online pada saat ijab Kabul berlangsung.”²

Dari wawancara Bapak Tri Anindya Arif diatas, dapat saya simpulkan bahwa beliau menyerahkan kakak laki-laki beliau untuk mewakili ucapan Kabul nikah, sehingga pernikahan mempelai berdua sah menurut perundangan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, wawancara yang ketiga yaitu dengan Ibu Inayatul Khayati Binti Waridin sebagai pasangan yang melaksanakan akad nikah online pada tanggal 28 juli 2021, mengatakan bahwa “Saya mendapat kabar bahwa calon suami saya tidak dapat menghadiri akad nikah sehari sebelum acara akad nikah dimulai. Jadi sebagai wanita biasa, perasaan memberontak dan kecewa pasti ada. Akan tetapi setelah saya membaca perundangan khususnya pasal 29 ayat 1, 2 dan ayat 3 saya merasa tenang. Dalam waktu yang singkat, saya dan keluarga saya sera keluarga calon suami berunding membahas acara akad nikah yang tidak dihadiri calon suaminya. Dan keputusan terbaik sudah terlaksanakan, yaitu tetap melaksanakan akad nikah yang dilaksanakan di KUA Tarub pukul 08.00 WIB pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 dengan mewakili ucapan Kabul nikah yang pada saat itu diwakilkan oleh kakak kandung calon suami saya. Disaksikan oleh keluarga besar, saksi nikah, pegawai KUA dan disaksikan oleh suami saya yang sedang bertugas TNI di Makasar lewat video online. Alhamdulillah pernikahan kami sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Jelang 1 bulan setelah melangsungkan akad nikah, suami selesai bertugas dan menemui saya beserta keluarga saya. Suami didampingi keluarga besarnya kerumah saya untuk bersilatullah sekaligus melangsungkan membangun nikah istilah jawanya atau akad lagi secara islam dengan pak kyai dan dihadapan wali nikah yaitu orang tua saya dan beberapa

² Wawancara dengan Bapak Tri Anindya Arif pada tanggal 10 Desember 2021, pukul: 11.30 WIB

saksi. Sehingga pernikahan kami sah diatas pencatatan nikah negara dan sah dimata Allah.”³

Dari wawancara Ibu Inayatul Khayati diatas, dapat saya simpulkan bahwa setelah melaksanakan acara ijab Kabul secara online dengan peraturan yang sudah diatur dalam perundangan, satu bulan kemudian beliau melangsungkan mbanung nikah istilah jawanya atau akad lagi secara islam dengan pak kyai dan dihadapan wali nikah yaitu orang tua kedua mempelai , kehadiran kedua mempelai secara langsung, dan beberapa saksi. Sehingga pernikahan mereka sah diatas pencatatan nikah negara dan sah dimata Allah.

Adapun wawancara ke-4 yaitu dengan Pak Waridin,S.Pd sebagai wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah putrinya yang dilaksanakan secara online mengatakan bahwa “Alhamdulillah pernikahan putri saya sah dimata hukum negara dan sah dimata hukum Islam. Putri saya Inayatul Khayati dengan Tri Anindya Arif sudah sah pernikahannya yang saat itu dilaksanakan di KUA Tarub pukul 08.00 WIB pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020 dengan mewakili ucapan Kabul nikah yang pada saat itu diwakilkan oleh kakak kandung dari Tri Anindya Arif. Disaksikan oleh keluarga besar, saksi nikah, pegawai KUA dan disaksikan oleh menantu saya yang sedang bertugas TNI di Makasar lewat video online. Setelah selesai bertugas, menantu saya dan keluarga besarnya menemui anak saya dan dirumah saya melangsungkan acara Mbanung Nikah atau akad nikah lagi sesuai syariat islam yang di lakukan oleh pak Kyai dan saya sebagai wali nikah putri saya. Sehingga pernikahan anak saya sah menurut perundangan Indonesia dan menurut syariat islam.”⁴

Dari wawancara Bapak Waridin, S.Pd diatas, dapat saya simpulkan bahwa beliau meyakini pernikahan putrinya dan suaminya sah menurut perundangan Indonesia dan menurut syariat islam karena dilakukan 2 kali akad nikah, yaitu akad nikah secara online di KUA sesuai peraturan perundangan dan akad nikah bersama pak kyai sesuai syariat islam.

³ Wawancara dengan Ibu Inayatul Khayati pada tanggal 10 Desember 2021, pukul: 11.30 WIB

⁴ Wawancara dengan Bapak Waridin,S.Pd pada tanggal 10 Desember 2021, pukul: 11.30 WIB

Terakhir yaitu wawancara dari Pak Muhammad Diyaul Haqqi sebagai kakak dari Tri Anindya Arif yang mewakili ucapan kabul nikah dalam pelaksanaan akad nikah adiknya yang dilaksanakan secara online tanggal 28 Juli 2021 mengatakan bahwa “Mewakilkkan ucapan kabul nikah adalah pengalaman saya pertama kalinya, semua itu saya lakukan demi kelancaran proses akad nikah adik saya yang Bernama Tri Anindya Arif yang saat itu berhalangan hadir di majlis akad karena ada tugas TNI di Makasar. Sebelum acara akad, saya bertanya kepada pihak KUA atau pegawai di KUA mengenai proses dan tahapan yang harus saya lakukan saat mewakili ucapan kabul nikah pada pernikahan adik saya dan calon istrinya, agar berjalan sah, lancar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan akad di KUA Tarub pukul 08.00 WIB pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2020. Alhamdulillah saat itu berjalan lancar dan disaksikan oleh adik saya yang berada di Makasar melalui video online. Menurut saya akad nikah seperti ini sah dan diatur didalam perundangan khususnya pada pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Jadi saya sangat senang dapat melakukan pengalaman yang baru dalam hidup saya ini sebagai wakil Kabul nikah adik saya sendiri. Demi kebaikan dan keamanan, keluarga saya dan keluarga istri adik saya sepakat melangsungkan Mbangun nikah atau akan nikah lagi setelah adik saya selesai bertugas. Jadi mbangun nikah ini dilakukan langsung oleh adik saya dan istrinya dalam satu majlis yang dinikahkan pak Kyai beserta wali nikahnya dan disaksikan keluarga kedua mempelai.”⁵

Dari wawancara Bapak Muhammad Diyaul Haqqi diatas, dapat saya simpulkan bahwa beliau dengan senang hati membantu adiknya untuk mewakili ucapan Ijab Kabul dalam pernikahan adiknya yang sangat beda dari biasanya. Sebelum beliau menyetujui untuk melakukan hal tersebut, beliau sudah mencari tau keabsahan informasi dari perundang-undangan yang mengatur tentang cara pelaksana nikah secara online terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dengan responden di atas, peneliti menyimpulkan dari wawancara ke-1 sampai dengan wawancara ke-5 menyampaikan bahwa akad nikah yang

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Diyaul Haqqi pada tanggal 10 Desember 2021, pukul: 13.30 WIB

dilaksanakan online sah apabila berjalan sesuai dengan pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Dimana akad nikah dilaksanakan dengan mewakilkan ucapaun kabul untuk menggantikan ucapan kabul yang seharusnya dilakukan oleh mempelai pria dan dengan syarat wanita dan wali nikahnya wanita menyetujui. Sehingga pernikahan pasangan Tri Anindya Arif B Bin Suhadi dan Inayatul Khayati Binti Waridin yang dilaksanakan online di KUA Tarub dikatakan sah dan ditulis kedalam pencatatan sipil negara Indonesia. Selain itu dalam wawancara ke-3, ke-4 dan ke-5 menyatakan bahwa pasangan Tri Anindya Arif B Bin Suhadi dan Inayatul Khayati Binti Waridin melaksanakan proses Mbangun Nikah atau Akad nikah ulang yang dilaksanakan oleh pak kyai sesuai dengan syari'at islam. Jadi untuk proses Mbangun Nikah ini, kedua mempelai hadir dan melaksanakan akad sebagai mana mestinya sesuai dengan syarat dan rukun nikah pada syari'at Islam.

2. Faktor-faktor Dilakukannya Akad Nikah melalui *Video Call* atau Online

a. Tugas Negara Luar Pulau/ Jarak yang Jauh

Terlaksana akad nikah melalui video call secara online biasanya dikarenakan calon mempelai pria pisah berpisah jarak jauh dengan mempelai wanita atau calon mempelai pria sedang bertugas/bekerja di luar kota dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. karena itu, dilakukanlah akad nikah secara online. Seperti halnya kasus dari Tri Anindya Arif B Bin Suhadi sebagai pasangan yang melaksanakan akad nikah online yang pada saat pelaksanaan akad beliau tidak hadir dalam majlis akad dikarenakan pelaksanaan tugas sebagai TNI di Makasar yang beliau jalani dengan banyaknya aturan yang harus beliau pegang teguh, mengakibatkan beliau tidak bisa mengikuti akad nikah tersebut.

b. Legalitas/ KUA Mengizinkan

KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah mengizinkan adanya proses akad nikah yang dilakukan secara online dengan mengikuti peraturan perundangan yang ada. Sesuai dengan aturan perundangan di negara, akad nikah yang dilaksanakan secara online tersebut sah dan masuk kedalam pencatatan nikah dalam data negara. Hal ini bisa dipahami dengan melihat adanya keterkaitan syarat ijab

dan kabul, yang diatur pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, yang lebih khusus lagi adalah pada Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang pada intinya didalamnya membahas bahwa, yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, akan tetapi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria, namun jika calon mempelai wanita atau wali keberatan jika calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

c. Adanya Media

Akad nikah melalui video call pada prakteknya jarang dilakukan meskipun ada juga orang yang menyelesaikan hubungan semacam itu, ini semata-mata akibat dari kondisi yang terpaksa dilakukan di sepanjang jalur tersebut. Meskipun undang-undang tidak menafikan akad nikah melalui video call berbasis internet, namun tujuan dilakukannya akad nikah online adalah akibat langsung dari potensi peningkatan inovasi data dan korespondensi yang terus berubah sehingga terinspirasi untuk mengosongkan dan berkonsentrasi pada inovasi ini sebagai pengaturan untuk kemajuan zaman dan sebagai cara untuk bekerja dengan asosiasi. antara satu sama lain, kemajuan pesat inovasi korespondensi, dapat bekerja dengan korespondensi antara satu tempat dan tempat lain, orang-orang yang melakukan hubungan tidak perlu lagi menghabiskan tenaga, waktu dan kekayaan mereka, dengan alasan bahwa parade kontrak pernikahan harus dilakukan di rumah/rumah mereka sendiri sehingga lebih mahir, obrolan video berbasis Skype adalah korespondensi di seluruh dunia dan lingkungan yang lebih bijaksana melalui konferensi suara atau video.

Proses akad nikah dengan media ini akan lebih kuat dan cepat serta presisi yang jelas, penggunaan Skype sangat mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan model VOIP sebelumnya. Klien hanya diharapkan memiliki PC dengan afiliasi web. spesifikasi

tertentu (dan jelas memiliki aplikasi Skype di dalamnya), headset (yang memiliki amplifier dan speaker) dan asosiasi web. Perkawinan yang dilengkapi dengan media ini sebenarnya bisa disamakan dengan yang dilakukan secara langsung.

C. Analisis Data Penelitian

1. Tinjauan Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Online di Era Pandemi Covid-19 pada Studi Kasus di KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Pembahasan pada Bab IV didasarkan pada semua data yang diperoleh ketika penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal Provinsi Jawa tengah. Pernikahan yang terjadi di KUA Tarub yang dilaksanakan secara online oleh kedua mempelai, secara garis besarnya hampir sama dengan pernikahan yang berlangsung seperti biasanya, yang membedakannya hanya saja pernikahan ini dilakukan tidak di satu tempat atau terpisah antara mempelai wanita dan mempelai pria, akan tetapi prosesnya akad dilaksanakan secara langsung karena mempelai pria sudah mengutus kakak kandungnya untuk mewakili ucapaun kabul nikah saat pelaksanaan akad di KUA Tarub tanggal 28 juli 2021.

Pada dasarnya, akad nikah melalui video call atau nikah online setara dengan pelaksanaan pernikahan sebagai aturan umum, yang setara dengan premis hipotetis. Hanya saja akad nikah tidak dalam satu wadah yang sama. Karena mereka tidak dekat dan pribadi di satu tempat. Pelaksanaan akad nikah melalui video call tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang dialamatkan atau melalui surat. Sebagian besar peneliti berpendapat bahwa hukum perkawinan itu boleh pada awalnya dan secara “ilahi” maka pada saat itu hukum perkawinan dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Adapun macam-macam hukum pelaksanaan akad nikah perkawinan yaitu: ⁶

a. Perkawinan Sunnah

Menikah itu sunnah dengan anggapan seseorang dipandang sudah cukup materi dan mentalnya, maka pada saat itu sunnah seseorang menikah kemudian dia mendapat

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: U11 Press, 2004), 14.

penghargaan dan jika dia tidak menikah maka tidak apa-apa.

b. Perkawinan Wajib

Perkawinan wajib dilakukan dengan asumsi seorang individu dilihat dari segi materi dan mental yang memadai, dan mendesak untuk menikah, karena dalam hal tidak menikah, diharapkan ia akan jatuh ke dalam perselingkuhan, maka, pada saat itu, dia wajib menikah, dan jika tidak, dia akan rusak.

c. Perkawinan Makruh

Perkawinan adalah makruh dengan anggapan seorang individu dilihat menurut perspektif aktual yang memadai namun sejauh materi atau pekerjaan tidak memadai, maka, pada saat itu, di sinilah makruh baginya untuk melangsungkan pernikahan, karena ini akan membuat orang penting lainnya dan anak-anak putus asa. Jadi di sini ketika dia memasang tidak apa-apa, tetapi jika dia tidak memasang, dia akan mendapatkan penghargaan.

d. Perkawinan Haram

Perkawinan itu haram dengan anggapan seseorang yang akan menikah itu tujuannya hanya untuk mencela dan mencemooh, dan bertujuan untuk mendapatkan balasan, atau pernikahan itu dapat menyebabkan merananya salah satu majelis, maka pada saat itu, haram baginya untuk menikah

e. Perkawinan Mubah

Perkawinan yang mubah yaitu bagi orang yang bisa mewujudkannya, namun jika tidak melakukannya, mereka tidak stres untuk menyerahkan perselingkuhan dan jika melakukannya mereka tidak akan meninggalkan pasangannya. . Perkawinan individu hanya untuk memuaskan kesenangan, tidak sepenuhnya bertujuan untuk mempertahankan perbedaan agamanya dan halangan untuk menikah adalah sesuatu yang sangat mirip, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi individu yang akan menikah, misalnya, memiliki keinginan namun tidak memiliki kapasitas, mampu melakukannya namun tidak memiliki kemauan yang kuat.

Dalam syariat Islam, mengingat pengaturan penyelenggaraan syariat Islam, tidak ada pengaturan khusus yang mengatur hubungan akad nikah melalui video call atau

hubungan online. Dalam pengaturan syariat Islam, perkawinan adalah substansial dengan asumsi dilakukan dengan syariat Islam, selain itu perkawinan harus memenuhi salah satu rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 KHI, seperti adanya pasangan yang akan segera menikah. , penjaga gerbang pernikahan, dua pengamat dan pemahaman persetujuan. Sementara legitimasi pernikahan yang sebenarnya bergantung pada apakah itu sesuai dengan premis sah dalam permintaan Al-Qur'an dan hadits, itu cenderung diubah menjadi alasan fikih yang lebih terperinci dan masuk akal, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman.

Menurut penulis, akad nikah online dianggap telah memenuhi poin-poin pendukung dan prasyarat nikah yang sah menurut Islam. Permasalahan yang muncul dalam menelaah keabsahan akad nikah online ternyata adalah pandangan-pandangan yang ditunjukkan oleh syariat Islam dan beberapa keadaan dalam melakukan akad nikah yang dipenuhi, khususnya akad yang diawali dengan ijab dan setelahnya. diikuti oleh Kabul dan materi untuk persetujuan dan pengakuan tidak boleh unik dan persetujuan harus diartikulasikan dengan cara yang tepat. tak henti-hentinya tanpa henti, persetujuan dan Kabul diucapkan dengan lafazh yang jelas, ijab dan Kabul antara calon pengantin pria (yang mewakili) dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.

Perkawinan hendaknya dilakukan secara bersama-sama, guna membantu keserasian kesempatan ideal untuk mengartikulasikan persetujuan dan pengakuan yang merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini juga menjadi salah satu kecenderungan warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menikah. Isu satu kumpul memang bukan keharusan yang sah dalam sebuah pernikahan, melainkan hanya sebuah cara dan kebiasaan yang sudah cukup lama dipraktikkan di Indonesia. Teknik akad nikah melalui video call/hubungan online tidak diatur dalam peraturan, menyiratkan bahwa itu sepenuhnya diteruskan ke orang yang menyelesaikan pernikahan. Hanya untuk orang-orang tertentu pengaturan satu pertemuan dan waktu yang konstan dapat menimbulkan pertanyaan apakah akad nikah berbasis web sah atau tidak. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu

majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:⁷

- a. Golongan fiqh pertama, dikemukakan oleh Syafi'i dikemukakan oleh Syafi'i. menguraikan hubungan antara kemajuan waktu dan solidaritas berkumpul. Seperti yang ditunjukkan oleh majelis utama, hal ini tidak ada habisnya saat itu, hanya pelaksanaan Ijab dan Kabul yang masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh karena itu penting untuk disaksikan langsung oleh para pengamat karena itu adalah kewajiban mereka. untuk menjamin keabsahan Ijab dan Kabul. Jelas dengan perkembangan waktu antara cara menyatakan persetujuan dan Kabul, penting untuk mengadakan pertemuan bersama yang terikat.
- b. Golongan fiqh kedua, yang dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menguraikan koherensi waktu karena sangat baik dapat diuraikan bahwa persetujuan qabul dirusak oleh partisi yang berkedip, misalnya kehadiran pesan yang tidak terlibat antara ijab dan kabul. Jadi untuk situasi ini, pertemuan yang termasuk harus dalam satu pertemuan, itu sama sekali bukan prasyarat untuk pernikahan.

Menurut penulis bahwa pernikahan online adalah sah, dan pengaturan ijab Kabul diatur oleh kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu"⁸. Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apa saja asalkan dapat menunjukkan keinginan perkawinan yang dimaksud dan dapat dirasakan oleh para pengumpul dan saksi-saksi. Ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan adalah substansial dengan asumsi itu dilengkapi dengan kesepakatan yang mencakup persetujuan dan pengakuan antara wanita yang akan datang (yang dilakukan oleh walinya) dan calon suami atau wakilnya. Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan pengucapan kata-kata "aku nikahkan" dari pihak perempuan

⁷ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 52. 62

⁸ Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Makassar Alauddin University Press, 2011), 149

yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata “aku menerimanya” dari pihak calon mempelai laki atau orang yang mewakilinya.⁹ Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu saat wali calon mempelai wanita yang akan datang mengakhiri dengan mengucapkan persetujuan, maka, pada saat itu, pada saat itulah pernyataan pengakuan suami segera ditindaklanjuti. Antara proses Ijab dan Kabul tidak boleh terhalang oleh latihan yang berbeda yang akan menghilangkan keselarasan waktu dan menghilangkan pentingnya satu pertemuan dalam proses Ijab Kabul, sehingga pertanyaan tentang satu kumpul tidak hanya terkait dengan pertemuan. Namun sebenarnya keterpaduan waktu antara Ijab dan Kabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktivitas lain.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”¹⁰. Pada pasal tersebut dapat disampaikan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhubungan maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini menunjuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab kabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada, dapat disapa oleh saudara kandung atau paman. Kehadiran wali atau dalam pernikahan. Jenis kehadiran wali adalah penampakan watak sebenarnya dari mengantarkan gadisnya untuk dinikahkan oleh orang yang nantinya akan berubah menjadi jodohnya. Selama waktu yang dihabiskan persetujuan dan pengakuan dalam kontrak pernikahan berbasis internet, pihak wali perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atas ijab kepada mempelai laki-laki, maka ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi dalam proses Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat ke 3 adalah sebagai berikut:¹¹

⁹ Alimuddin. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hukum Pengadilan Agama, 149.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 313

¹¹ Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama, (Makassar Alauddin University Press, 2011), 149

- a. Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai secara pribadi.
- b. Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria member kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atau akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- c. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada ayat pertama dalam pasal tersebut bahwa orang yang memiliki hak istimewa untuk mengartikulasikan Kabul adalah pria saat ini sebenarnya atau secara langsung, dengan asumsi itu terkait dengan persetujuan Kabul dalam kontrak pernikahan berbasis internet, itu telah memenuhi prinsipal. prasyarat dalam pasal 29 meskipun pernyataan langsung diselesaikan melalui keputusan video / online tetapi orang yang beruntung telah melakukan komitmen ini dan sesuai dengan apa yang masih mengudara dalam pasal tersebut juga tidak ada keharusan bahwa Kabul menyetujui harus segera atau dua wanita yang akan datang harus saling berhadapan di sebuah ruangan. Meski dalam situasi seperti ini pernikahannya dianggap aneh, lebih tepatnya melalui video call/internet, semuanya dilakukan dengan cara yang sama seperti pernikahan pada umumnya.

Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah sama dengan akad nikah yang tidak membutuhkan wali selama pelakunya sudah dewasa dan memenuhi kebutuhan.¹² Pada hakekatnya perjanjian perkawinan dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan rasa rindu dan dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan dan juga dapat dirasakan oleh para pemerhatinya. Dengan cara ini, orang dapat mengatakan bahwa tindakan ijab Kabul dapat disesuaikan dan fleksibel, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak.

Mengenai pertentangan yang disebabkan oleh dua masalah dalam hal "satu majelis" dapat dikatakan bahwa perkembangan cara mengungkapkan Ijab dan Kabul

¹² Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, {Jakarta: Kencana, 2006), 63.

dipertahankan sejauh akad nikah online. Hal ini tergantung dan harus dilihat dari cara yang sangat mungkin ditemukan biasa bahwa inovasi korespondensi terkait dengan kasus akad nikah online benar-benar memberikan kantor asosiasi langsung, sehingga pembayaran diskusi adalah sebagai pertukaran seperti diskusi tanpa media. Memang, bahkan pada rentang yang signifikan, panggilan video dapat mengirim suara dan gambar dengan cepat, hampir secepat sebuah laporan, dua orang berbicara secara langsung di satu tempat.

Dalam kaitanya dengan kasus akad nikah online, tidak ada pedoman yang diamati yang secara tegas mengaturnya. Pasal 10 ayat 3 pedoman otoritas publik Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perizinan Perkawinan “dengan mengatur tata cara perkawinan menurut setiap peraturan dan keyakinan yang ketat, perkawinan itu dilakukan di depan balai nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi”¹³. Jika diuraikan, isi pasalnya dapat dalam bentuk apapun, kasus diuraikan dengan cara yang berbeda.¹⁴

Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia menjelaskan bahwa pelaksanaan ijab kabul secara online, telah memenuhi syarat-syarat nikah dan syarat-syarat nikah serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat itulah perkawinan tersebut sah. Hal ini ditegaskan dengan pengaturan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memakan waktu lama, maka pada saat itu dilakukan oleh penjaga pintu yang dimaksud, dan qabul dilafalkan langsung oleh juru kunci. agen pria saat ini yang diselesaikan oleh wanita dan penjaga pernikahannya, dan dilihat oleh dan oleh. mengarahkan proses persetujuan Kabul oleh orang yang beruntung melalui streaming langsung / di web. Dengan tujuan agar pokok-pokok pendukung dan syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi secara sah, baik yang ditunjuk oleh KHI maupun ketentuan Islam.

Menurut penulis melihat akad nikah berbasis internet seperti halnya yang belum diatur dalam peraturan perkawinan

¹³ Republic Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan” Dalam Undang-Undang pokok perkawinan, 35.

¹⁴ Satria Effendi M, Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 14..

dan secara keseluruhan keberadaan manusia tidak berdaya terhadap perubahan karena sangat terikat dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi, sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa modern. Sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam sebuah hadits yang dijelaskan oleh Imam Muslim: "Kamu lebih tahu tentang masalah umumu." (HR Muslim). Hadits tersebut memberikan gambaran yang berkaitan dengan perkembangan dunia yang akan datang, dapat dibayangkan bahwa dunia yang mutakhir akan memunculkan peristiwa-peristiwa halal yang tidak secara tegas dikendalikan dalam standar-standar hukum masa lalu sehingga daya cipta hakim diharapkan dapat menelusuri peraturan-peraturan baru. untuk mengalahkan masalah baru ini.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menetapkan hukum akad nikah online akan memunculkan dua pendapat hukum yaitu:

- a. Akad nikah online itu sah jika hal tersebut disebabkan akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan Kabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali.
- b. Akad nikah online itu tidak sah jika menurut pandangan Syafi'i tentang akad tersebut, nikahnya tidak substansial karena mengharuskan calon pengantin pria dan wanita nikah berada dalam satu majelis secara fisik dan para saksi harus menyaksikan secara langsung.

2. Analisis Faktor-faktor Dilakukannya Akad Nikah melalui *Video Call* atau Online di KUA Tarub Tegal Jawa Tengah

a. Tugas Negara Luar Pulau/ Jarak yang Jauh

Terlaksana akad nikah melalui video call secara online biasanya dikarenakan calon mempelai pria pisah berpisah jarak jauh dengan mempelai wanita atau calon mempelai pria sedang bertugas/bekerja di luar kota dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. karena itu, dilakukanlah akad nikah secara online. Seperti halnya kasus dari Tri Anindya Arif B Bin Suhadi sebagai pasangan yang melaksanakan akad nikah online yang pada saat pelaksanaan akad beliau tidak hadir dalam majelis akad dikarenakan pelaksanaan tugas sebagai TNI di

Makasar yang beliau jalani dengan banyaknya aturan yang harus beliau pegang teguh, mengakibatkan beliau tidak bisa mengikuti akad nikah tersebut.

TNI mengemban bagian sebagai alat negara di bidang pengawalan yang dalam menjalankan kewajibannya tergantung pada strategi dan pilihan politik negara. TNI dalam rangka kemampuan perlindungan negara sebagai penghalang terhadap setiap jenis bahaya militer dan melengkapinya bahaya dari luar dan dalam negeri terhadap goncangan, kepercayaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta melakukan tindakan terhadap setiap jenis bahaya.¹⁵

Tugas pokok TNI adalah memelihara kekuasaan negara, menjaga tegaknya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjaga segenap tumpah darah dan seluruh negeri. Indonesia dari bahaya dan kejengkelan menuju kejujuran berbangsa dan bernegara.¹⁶

Dalam keadaan terdorong untuk menghadapi bahaya militer dan bahaya tambahan, Presiden dapat langsung menyampaikan kekuatan TNI. Karena pengaturan langsung kekuasaan TNI dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya pilihan tentang organisasi kekuasaan, Presiden harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jika DPR tidak mendukung organisasi tersebut, Presiden harus menghentikan pengiriman kekuatan TNI.¹⁷

Kewajiban penggunaan kekuatan TNI ada pada Panglima TNI. Dalam pemanfaatan kekuatan TNI, Panglima dapat diandalkan oleh Presiden. Pemanfaatan kekuatan TNI dalam melaksanakan tugas-tugas militer untuk perang diselesaikan untuk membantu pelaksanaan pengamanan negara sesuai dengan pedoman hukum. Penggunaan kekuatan TNI untuk melakukan tugas-tugas

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

militer selain perang dilakukan dengan pertimbangan yang sah untuk kepentingan penjagaan umum atau berpotensi untuk mendukung kepentingan umum sesuai dengan pedoman hukum. Pemanfaatan kekuatan TNI dalam rangka tugas kerukunan dunia diselesaikan sesuai dengan strategi internasional Indonesia dan pengaturan regulasi publik.¹⁸

Anggota TNI harus bertanggung jawab yang besar dalam tugas TNI yang sudah diatur dalam perundang-undangan, selain itu anggota TNI wajib memenuhi perintah dari panglima TNI sebagai pemimpinnya, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ
 وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ
 وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ
 خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”

Dari kandungan ayat Al-Qur'an diatas dapat menjelaskan bahwa sebagai orang yang beriman, perlu mentaati pemimpin ataupun pemegang kekuasaan (Ulil Amri), sehingga seorang TNI harus mentaati perintah dari Panglima TNI atau pemimpinnya.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

b. Legalitas/ KUA Mengizinkan

Standar legitimasi adalah aturan yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang diharamkan dan dilanggar dengan disiplin, jika unjuk rasa tersebut belakangan ini tidak diatur dalam peraturan. Pedoman ini tidak dapat diterapkan secara surut, menyiratkan bahwa tidak diperbolehkan untuk menghukum seseorang, dengan asumsi tidak ada standar untuk kegiatannya¹⁹.

Standar legitimasi dalam peraturan pidana sangat penting, pedoman ini digunakan untuk melihat apakah suatu pedoman yang sah dapat diterapkan terhadap suatu perbuatan pelanggar hukum yang terjadi atau tidak. Jadi dengan asumsi ada kesalahan, akan terlihat apakah ada pengaturan hukum yang mengaturnya dan selanjutnya apakah pedoman ini dapat diterapkan pada kesalahan²⁰.

Ada 3 unsur yang terkandung dalam pengertian asas legalitas, yaitu²¹:

- 1) bahwa tidak ada kegiatan yang dihilangi dan dikompromikan dengan disiplin dalam hal demonstrasi itu tidak diarahkan dengan cara apa pun dalam suatu pedoman;
- 2) bahwa dalam memutuskan adanya suatu perbuatan pelanggar hukum tidak dapat digunakan persamaan;
- 3) bahwa pedoman peraturan pidana tidak berlaku surut.

Pedoman legitimasi berubah menjadi kekurangan ketika ada representasi penjahat yang tidak memiliki prinsip, individu yang melakukan demonstrasi kriminal dapat melarikan diri dari tangkapan yang sah karena tidak ada standar yang mengatur demonstrasi. Orang yang melakukan demonstrasi kriminal tidak dapat dituntut secara hukum karena tidak ada alasan atau alasan yang sah untuk menolak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Aturan legitimasi juga memberikan

¹⁹ <https://isdiyantolawoffice.com/pengertian-asas-legalitas/>

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), 3.

²¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), 3.

kepastian hukum dimana seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada aturan yang sah, sebenarnya dengan asumsi ada aturan yang sah, seseorang dapat bergantung pada persetujuan pidana sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman yang bersangkutan²².

Aturan legitimasi tidak hanya berlaku untuk Hukum Pidana, tetapi juga berlaku untuk Hukum Tata Usaha Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara HTN. Sebagaimana dinyatakan oleh HAN, berlaku aturan legitimasi, lebih spesifik dimana penguasa dalam menjalankan kekuasaannya harus melakukan pilihan-pilihan sesuai standar yang ada, sedangkan di HTN, negara itu berbentuk dan selanjutnya berdiri karena kekuasaan publik bergantung pada pedoman yang ada. Aparat publik dalam menjalankan posisinya harus memperhatikan pedoman-pedoman Hukum Tata Usaha Negara agar terhindar dari intervensi²³.

KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah mengizinkan adanya proses akad nikah yang dilakukan secara online dengan mengikuti peraturan perundangan yang ada. Sesuai dengan aturan perundangan di negara, akad nikah yang dilaksanakan secara online tersebut sah dan masuk kedalam pencatatan nikah dalam data negara. Hal ini bisa dipahami dengan melihat adanya keterkaitan syarat ijab dan kabul, yang diatur pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, yang lebih khusus lagi adalah pada Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 3.

c. Adanya Media

Tugas Islam dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi adalah bahwa Syariah Islam harus dimanfaatkan sebagai norma untuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi. Pengaturan halal-haram (peraturan syariah Islam) harus dimanfaatkan sebagai tolok ukur dalam pemanfaatan ilmu dan inovasi, apa pun

²² <https://isdiyantolawoffice.com/pengertian-asas-legalitas/>

²³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010), 3.

strukturnya. Ilmu dan inovasi yang dapat dimanfaatkan adalah yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan ilmu dan inovasi yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang dilarang oleh syariat Islam.²⁴

Inovasi surat-menyurat yang semakin halus diikuti oleh kemampuan pengetahuan manusia yang akan membuat manusia takjub menghadapi alam semesta untuk keuntungan individu dan sosial, serta untuk memuaskan alam surgawi untuk secara umum menghargai surat-menyurat vertikal (kepada Allah SWT) dan bahkan korespondensi (kepada orang lain). pria). Dengan tujuan bahwa penyempurnaan inovasi tingkat lanjut akan bekerja dengan korespondensi manusia, seperti yang akan dianggap normal untuk lebih melatih individu dalam menambahkan pemahaman ke dalam informasi dan memenuhi kebutuhan sepanjang kehidupan sehari-hari. Inovasi untuk membantu orang, bukan untuk membunuh kualitas manusia: pencapaian membuka pintu dan pertemuan untuk menangani iklim untuk memberikan manfaat, hiburan dalam menyesuaikan diri untuk meningkatkan sesuai kapasitas, dan perilaku ketat yang baik dan buruk. Jadi inovasi korespondensi terkomputerisasi bekerja dengan latihan manusia dalam kehidupan untuk meningkatkan semua potensi dan aset yang digerakkan oleh orang-orang²⁵.

Perubahan zaman yang terjadi saat ini mempengaruhi perkembangan inovasi yang semakin modern dan memasuki hampir setiap bagian dari kehidupan manusia. Bagian dari kehidupan yang ketat tidak diselamatkan dari pergantian peristiwa secara mekanis. Pada dasarnya kapasitas inovasi data di internet adalah investasi massal langsung dalam siklus korespondensi. Dengan demikian, model korespondensi yang dibingkai oleh internet adalah korespondensi massal yang mencakup banyak orang sekaligus.²⁶

²⁴ Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. 2018. Bandung: Remaja Rosdakarya.

²⁵ Hasyim Ali Imran. *Pengantar Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo.2014.

²⁶ Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2014.

Dampak perbaikan mekanis terhadap Islam, misalnya, harus terlihat pada aplikasi telepon seluler yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana cinta, seperti aplikasi Al-Qur'an dan pembaruan adzan. Kehadiran aplikasi ini tentu sangat sederhana bagi orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Allah SWT²⁷.

Akad nikah melalui aplikasi video call jarang dilakukan, meskipun ada juga orang yang melakukan hubungan seperti itu, ini semata-mata akibat langsung dari kondisi yang terpaksa dilakukan seperti itu. Meski undang-undang tidak melarang akad nikah melalui aplikasi video call berbasis internet, namun tujuan dilakukannya akad nikah online adalah akibat langsung dari potensi peningkatan inovasi data dan korespondensi yang terus berubah sehingga terpacu untuk membersihkannya. dan berkonsentrasi pada inovasi ini sebagai pengaturan untuk kemajuan zaman dan sebagai cara untuk bekerja dengan kolaborasi antar individu. Kemajuan pesat dalam inovasi korespondensi dapat bekerja dengan korespondensi antara satu tempat dengan tempat lain, individu yang memasang tidak perlu lagi menghabiskan tenaga, waktu dan kelimpahan mereka, karena parade akad nikah dapat dilakukan di rumah/rumah mereka sendiri sehingga itu lebih mahir.²⁸

Proses akad nikah dengan media ini akan lebih mahir dan cepat serta ketepatannya tidak terbantahkan, penggunaan dengan aplikasi video call ini sangat sederhana dan dengan kualitas suara yang bagus. Klien hanya diharapkan memiliki PC dengan koneksi web dengan penentuan khusus tertentu. Pernikahan yang dilakukan dengan media ini sebenarnya bisa disamakan dengan yang diselesaikan secara tatap muka.

²⁷ Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

²⁸ Hasyim Ali Imran. *Pengantar Filsafat Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Grasindo. 2014.

3. Tinjauan Yuridis terhadap Nikah Online di Era Pandemi Covid 19 di KUA Tarub Kabupaten Tegal Jawa Tengah

Perkembangan teknologi akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya, pasalnya sampai ada pihak yang melakukan akad nikah melalui media elektronik seperti telepon, internet atau media lainnya, dengan berbagai alasan, secara factual alat komunikasi modern yang dipergunakan untuk melakukan akad terbagi menjadi dua. Pertama, alat-alat yang memindah suara dan kata-kata, kedua, alat-alat yang memindah tulisan. Bagian pertama meliputi telepon, radio, televisi, dan alat komunikasi tanpa kabel, sedang bagian kedua meliputi telegraf, telex dan faksimili.

Telepon dapat memindah ucapan dua orang yang berakad secara akurat. Akad yang dilakukan menggunakan telepon tidaklah berbeda dengan akad pada umumnya, kecuali dari segi terpisahnya jarak dan bahwa antara satu dengan yang lainnya tidak bisa melihat lawan bicaranya. Meski dalam masyarakat sudah ada beberapa yang mempraktekkan pernikahan secara online namun dalam undang-undang belum ada yang mempraktekkan secara rinci dan disini penulis akan mencoba menjelaskan keabsahan pernikahan secara online dipandang dari hukum positif. Fiqh munakahat sebagai hukum agama mendapat pengakuan resmi dari UU perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang rumusannya adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam hal pembuktian ataupun penerapannya nikah online ini lebih dapat diterima dan diakui daripada nikah melalui media telepon, kalau nikah melalui media telepon oleh majelis hakim saja diperbolehkan, yang dalam hal ini cuma sekedar mendengar suara dari para pihak tanpa melihat kondisi fisik para pelaku, lalu bagaimana dengan nikah online yang dalam penerapannya jauh lebih maju dari pada nikah melalui media telepon. Yakni disamping dapat didengar suaranya, juga dapat dilihat gambar yang sedang berbicara. Dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut, dapatlah kita bandingkan kepada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon. Jika majelis hakim sudah menetapkan nikah

melalui media telepon saja di anggap sah, maka ditetapkan itulah yang harusnya kita pegangi terkait nikah online.

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan nikah online terkait perangkat teknologi yang digunakan, dalam hal ini kita dapat memakai payung hukum pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 2, Pasal 3, pasal 4 butir (e), dan pasal 5 butir (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1), pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana), maupun pasal-pasal yang lainnya, sesuai dengan keperluan kita terhadap permasalahan yang dialami. dengan demikian ketakutan sebagian orang dengan nikah online dimana oleh sebagian orang khususnya pihak perempuan nikah online itu rentan akan penipuan, dengan hal ini sudah dapat diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga adanya unsur yang dapat merugikan bagi pihak-pihak terkait dapat langsung dilaporkan dan kemudian dipidanakan.

Sesuai dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir (1) yakni: Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Dalam perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, nikah online ini juga tak pernah disinggung sebelumnya, dan bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga di Indonesia terkait hukum nikah online ini masih mengalami keabsoutan atau kekosongan hukum. Dalam hal pernikahan di Indonesia kita dapat mengacu dan terikat pada peraturan yang tertulis pada UU No. 1/1974, ataupun juga KHI. Terkait pemaknaan pernikahan atau perkawinan sendiri dalam UU No. 1/1974 pasal 1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Dapat dilihat bahwa dalam UU No. 1/1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, tak sedikitpun menyinggung masalah nikah online. Namun kalau dapat kita cermati dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat kita tafsirkan terkait nikah online ini, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, entah konteks lewat pernikahan apapun, yang penting bahwa ia bertujuan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Kethanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan nikah online, berarti ia juga termasuk kategori nikah yang diakui oleh Negara selagi ia bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian jika kita berkaca pada penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam hal ini nikah online dapat diterima suatu keabsahannya baik dalam Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Dengan melihat kepada lahiriyah pasal tersebut diatas akan berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat adalah sah menurut UU perkawinan. Dengan demikian , pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat degan UU perkawinan. Namun dengan melihat kepada materi UU perkawinan dan dibandingkan dengan materi fiqh munakahat masih terlihat adanya perbedaan itu kalau perbandinganitu dilakukan dengan mazhab fiqih tertentu, umpanya dengan fiqih munakahat yang berlaku menurut mazhab syafi'iy, terlihat ada perbedaan, namun bila dibandingkan dengan fiqih munakahat dengan salah satu manapun secara terbuka mungkin adanya perbedaan itu semakin tidak nyata. Oleh karena itu, dalam membuat

²⁹ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal. 1

perbandingan tidak hanya melihat kepada mazhab tertentu saja, tetapi juga pada keseluruhan mazhab yang nyata-nyata keseluruhannya adalah mazhab islami. Umpamanya, UU perkawinan yang tidak mencantumkan wali sebagai syarat perkawinan adalah salah bila dibandingkan dengan mazhab syafi'iy, tetapi tidak salah bila dibandingkan dengan mazhab Hanafi.³⁰

Akad menggunakan telepon yang disamakan dengan akad yang dilakukan orang yang bertemu langsung dalam hal zaman in'iqad (waktu terjadinya akad) menimbulkan konsekuensi bahwa bila ijab ditawarkan tanpa batas waktu lalu tidak kunjung muncul qabul, maka mujib (orang yang menawarkan ijab) terlepas dari ijab-nya.³¹ Ini adalah pedoman yang ditetapkan dalam paragraf 1 pasal 131 draft UU tentang ijab yang muncul kepada pihak lain melalui telepon atau saran lain yang sejenis.

Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan. Adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu sesuai dengan UUD 1945.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam.

³⁰ Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (kencana, Jakarta, 2006) hlm.28-29

³¹ Muhyiddin al-qurahdaghi, Fiqih Digital, qonun-prisma media, Yogyakarta, 2003, hlm.48 68

Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dua ketentuan ayat ini, maka ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur secara jelas didalam ayat (1) diatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Islam, walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian, undang-undang tersebut mengatur tentang syarat-syarat perkawinan. Sedangkan kompilasi hukum islam mengatur secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 14, yang secara keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam hukum islam sebagaimana tertera dibawah ini. Dan keseluruhan rukun perkawinan tersebut , menurut amir syariifuddin mengikuti fikih syafi'i dengan tidak mengikutkan mahar dalam rukun Nikah.

Menurut ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi:”perkawinan di langsunkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya,dan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat serta di hadiri dua orang saksi.